

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”. Terminologi “badan usaha” dapat diartikan sebagai korporasi yang mana dengan ini merupakan bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam UU PPLH.<sup>1</sup>

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, yang mana dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modernnya masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut maka terdapat urgensi untuk menempatkan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana selain

---

<sup>1</sup>Muchtar, M, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hal. 3

<sup>2</sup>Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, (Bandung: Kencana, 2015), hal. 44.

orang (*natuurlijkpersoon*) merupakan hal yang fundamental karena sebagaimana diketahui kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat pada suatu negara.

Mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana, meskipun pada dasarnya tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Dalam arti seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan sementara mengenai masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asas kesalahan. Adanya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen strafe zonder schuld*, atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan, kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih berpaku pada asas kesalahan yaitu “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Harus disadari bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *white collar crime* yang mana penentuan ada tidaknya tindak pidana tidak dapat dilihat dari sudut pandang biasa seperti tindak

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

pidana pada umumnya. Penentuan unsur *mens rea* atau kesalahan korporasi tidaklah mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi.<sup>4</sup>

Penentuan kesalahan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang sulit dan kompleks dapat diatasi dengan menerapkan doktrin *strict liability*. Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.<sup>5</sup> Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability*, unsur kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan.<sup>6</sup> Penentuan kesalahan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang sulit dan kompleks dapat diatasi dengan menerapkan doktrin *strict liability*. Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi Undang-Undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability*, unsur kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>4</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal 202.

<sup>5</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 108.

<sup>6</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hal. 206

Dengan adanya kesulitan dan kompleksitas dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup terlebih yang dilakukan oleh korporasi, *strict liability* dapat digunakan sebagai sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas *strict liability*, pelaku dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang, tanpa mempertimbangkan sikap batinnya. Asas ini sering disebut sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Asas *strict liability* dalam UU PPLH diatur dalam Pasal 88 yakni:

“*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.*” Asas *strict liability* merupakan suatu asas yang fundamental bagi sistem penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, mengingat tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi cenderung sulit pembuktiannya jika harus membuktikan pula unsur kesalahan baik kesengajaan dan kealpaan. Meskipun pada faktanya telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan atas akibat tindakan korporasi telah terjadi. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan.

Untuk itu perlu upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang. Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.<sup>7</sup> Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya mensesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 atas nama Terdakwa PT Kumai Sentosa (PT KS) yang didakwa telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Ayat (1) *jo.* Pasal 116 Ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 119 huruf c UU PPLH. Dalam dakwaan telah diuraikan bahwa Terdakwa karena kelalaiannya sehingga menyebabkan kebakaran lahan sawit miliknya sehingga menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air dan baku mutu tanah.

---

<sup>7</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, (Bandung: Binacipta, 1980), hlm.15

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm.2

Putusan MA No. 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 tersebut pada amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum, atau dengan kata lain pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu yang pada amarnya memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa. Berdasarkan Putusan tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa Terdakwa yang dalam hal ini merupakan korporasi diputus bebas karena dianggap telah melakukan upaya untuk mencegah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air dan baku mutu tanah dengan cara memadamkan api menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Terdakwa dan juga pertimbangan hakim lainnya yang cukup fundamental adalah pada saat dilakukan pemeriksaan setempat kondisi lingkungan telah kembali normal sehingga tidak terjadi kondisi terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup oleh karenanya kesalahan atau *mens rea* dari Terdakwa dianggap tidak terpenuhi oleh karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, juga terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 dengan Terdakwa PT. Nickcrome Indo Jaya yang didakwa melakukan penempatan limbah B3 yang tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni dengan cara limbah B3 berupa *sludge*/lumpur dari hasil sisa endapan IPAL kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) karung berwarna putih dengan masing-masing seberat 20 s/d 25 Kg, disimpan dilorong dekat area Pengendapan IPAL yang

beralaskan Tanah dan batu krikil terpapar langsung oleh sinar matahari untuk dikeringkan/ditiriskan serta dikemas dengan cara dimasukkan kedalam Karung Plastik tidak dilakukan penlabelan. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa melanggar Pasal 104 *jo.* Pasal 116 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 118 *jo.* Pasal 119 UU PPLH. Atau, Kedua melanggar Pasal 102 *jo.* Pasal 116 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 118 *jo.* Pasal 119.

Pada Tingkat pertama melalui putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg yang dalam amarnya pada pokoknya memutuskan bahwa Menyatakan Terdakwa PT Nickcrome Indo Jaya tersebut secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan membebaskan Terdakwa. Amar tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah memperbaiki kondisi tempat pembuangan sampah limbah B3 (TPS B3), hal tersebut juga didukung pada saat pemeriksaan setempat oleh majelis hakim kondisi penempatan limbah B3 telah diperbaiki sehingga dianggap tidak memiliki kesalahan atau *mens rea* oleh karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi pada tingkat kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg, dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa PT. Nickcrome Indo Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam tingkat kasasi tersebut yakni meskipun kondisi penempatan limbah B3 yang sudah diperbaiki, hal tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, namun hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan kedua putusan mahkamah tersebut terdapat suatu disparitas mengenai suatu keadaan yang dianggap menentukan untuk menghapuskan kesalahan dalam korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Keadaan tersebut adalah mengenai upaya perbaikan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang telah terjadi. Dengan upaya perbaikan yang kemudian didukung pada keadaan yang sudah normal dalam arti tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, maka tidak terdapat kesalahan dari Terdakwa oleh karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan disparitas dalam kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut maka menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai doktrin yang dapat digunakan untuk menilai kesalahan atau *mens rea* dari korporasi. Penerapan doktrin *strict liability* untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penuntutan dan pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan uraian dan contoh perkara penerapan asas / doktrin *strict liability* di atas menggelitik peneliti untuk mengemukakan judul Tesis mengenai “Penerapan doktrin *strict liability* dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pemahaman asas / doktrin *strict liability* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Bagaimana konsekuensi penerapan asas / doktrin *strict liability* dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap korporasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui tulisan tesis dengan judul “Penerapan doktrin *strict liability* dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi” adalah didasarkan pada pemecahan persoalan hukum yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* yang diberlakukan untuk tindak pidana lingkungan hidup melalui UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan pengamatan atas amar putusan Mahkamah Agung, terdapat disparitas pidana dalam amar putusannya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting dari penelitian adalah menyangkut manfaat hasil penelitian yang tertuang dalam tesis ini yang bermanfaat bagi orang lain dan instansi/lembaga terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum lingkungan hidup dalam penerapan asas

pertanggungjawaban pidana “*strict liability*” pada korporasi terkait pada tindak pidana lingkungan hidup yang amat membahayakan lingkungan hidup sekitarnya, antara lain pembuangan limbah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi peningkatan wawasan pada para penegak hukum khususnya hakim dalam memutus kasus kasus lingkungan hidup terkait limbah B3 secara tepat dalam penerapan *strict liability* agar tidak terdapat disparitas pidana.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terbagi dalam 5 bab.

#### **Bab 1 Pendahuluan.**

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah dengan mengetengahkan keberadaan disparitas pidana terkait dengan penerapan asas / doktrin *strict liability* / *absolute liability*. Dasar pemikiran ini bahwa korporasi / seseorang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa mempersoalkan kesalahannya. Singkatnya korporasi / seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut harus atau mutlak dipidana. Dalam bab ini kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif.

#### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab, yang terdiri dari:

## **2.1. Tinjauan Teori**

### **2.1.1 Landasan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009**

Bab ini menguraikan pengertian lingkungan hidup, pelestarian dan kesinambungannya dengan disertai hak-hak dan kewajiban untuk mendukungnya.

### **2.1.2 Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Bab ini mengemukakan jenis tindak pidana lingkungan hidup beserta kepelakuan fungsional dan jenis pertanggungjawaban pidananya yang meliputi asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, asas *responded superior* dan asas *delegasi*.

### **2.1.3 Asas *Strict Liability* dalam Perspektif Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana**

Bab ini mengupas secara mendalam arti dan fungsi asas *strict liability* dalam penerapannya beserta akibat hukumnya.

## **2.2. Tinjauan Konseptual**

Tinjauan ini digunakan sebagai pisau Analisa untuk menguji keberadaan asas *strict liability* dengan contoh kasus disparitas pidana yang terjadi dalam amar putusan MA tentang tindak pidana lingkungan hidup.

### **2.2.1 Pengertian Disparitas Pemidanaan dalam Penerapan Doktrin *Strict Liability***

Bab ini mengemukakan adanya 2 (dua) macam putusan MA yang berbeda pada kasus tindak pidana lingkungan hidup dengan permasalahan yang sama yakni penerapan asas *strict liability* beserta akibat hukumnya.

## **2.2.2 Pembahasan Konsep Strict Liability dalam Tindak Pidana Lingkungan**

### **Hidup**

Bab ini mengupas penerapan asas *strict liability* yang benar beserta akibat hukumnya untuk meniadakan disparitas pidana.

## **Bab 3 Metode Penelitian**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang merupakan penelitian dengan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

### **3.2. Jenis data**

Penulisan tesis ini menggunakan 2 (dua) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3.3. Cara Perolehan Data**

Data yang diperoleh dilakukan melalui studi pustaka melalui tahapan inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi untuk mudah dibaca dan dipahami.

### **3.4. Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan terhadap data sekunder dilakukan melalui pendekatan asas-asas hukum karena melibatkan ketentuan pasal-pasal UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, literature dan yurisprudensi.

### **3.5. Analisa Data**

Analisa data dilakukan terhadap data sekunder bersifat kualitatif yang didasarkan pada pembenaran yang didasarkan pada kualitas pendapat para pakar, doktrin, teori dan rumusan UU. Cara pengolahan data sekunder tersebut dilakukan melalui metoda deduktif dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang

bersifat umum yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus setelah diterapkan pada rumusan permasalahan yang ada.

## **Bab 4 Hasil Penelitian Dan Analisis**

### **4.1. Hasil Penelitian Sesuai Judul Tesis**

Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa data dan informasi terkait dengan judul maupun rumusan masalah yang diperoleh dari Jurnal , untuk membedakan substansi dan rumusan tesis ini.

### **4.2. Analisis Rumusan Masalah Pertama**

### **4.3. Analisis Rumusan Masalah Kedua**

## **Bab 5 Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

Sub bab ini merupakan jawaban keseluruhan rumusan masalah ke I dan ke II secara singkat dan padat atas permasalahan pokok dalam tesis ini.

### **5.2. Saran**

5.3. Sub bab ini berisi masukan masukan atas permasalahan yang sudah dibahas , mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif sehingga dibutuhkan masukan untuk kedepannya